



PENETAPAN

Nomor 227/Pdt.P/2023/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA

Memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302010108700002, tempat dan tanggal lahir 01 Agustus 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302014107750098, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 01 Juli 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON 3, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302014408870004, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 4 Agustus 1987 (usia 36 tahun), agama Islam, pendidikan tidak tamat Sekolah Dasar (SD), pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

*Pemohon I Pemohon II dan Pemohon III selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;*

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 21 halaman Penetapan No. 227/Pdt.P/2023/PA.Blk



Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 227/Pdt.P/2023/PA.Blk tanggal 11 Oktober 2023, pada pokoknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah dan dalam perkawinan para Pemohon telah lahir 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama Xxxxx tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 1 Juli 2006 (usia 17 tahun 3 bulan), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan xxxxxx, penghasilan Rp.500.000.00 (lima ratus ribu) per bulan, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
2. Bahwa Pemohon III adalah istri sah dari Bahri bin Dahlang dalam perkawinan Pemohon telah lahir 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Kamangi, 8 November 2006 (usia 16 tahun 11 bulan), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjut Tingkatan Pertama (SLTP), pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxx, penghasilan Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu) perhari, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Kelurahan Mariorennu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
3. Bahwa saat ini Bahri bin Dahlang telah meninggal dunia pada 10 September 2008 berdasarkan surat keterangan kematian dari Kantor Lurah Mariorennu, Nomor 415/KMR/X/2023, tanggal 10 Oktober 2023;
4. Bahwa anak dari Pemohon I dan Pemohon II tersebut saat ini telah berhenti sekolah sejak Sekolah Dasar (SD), begitu pula dengan Anak Pemohon III saat ini telah berhenti sekolah sejak Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP);

Hal. 2 dari 21 halaman Penetapan No. 227/Pdt.P/2023/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bermaksud melangsungkan pernikahan Xxxxx dengan anak dari Pemohon III yang bernama Xxxxx
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini berstatus jejaka dan anak Pemohon III saat ini berstatus perawan atau belum menikah;
7. Bahwa anak para Pemohon, Xxxxx sudah saling mengenal dengan Xxxxx dan telah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan sering kedapatan pergi berboncengan berdua sehingga para pemohon malu kepada keluarga dan memutuskan untuk menikahkan Xxxxx dengan Xxxxx karena dikhawatirkan ketika tidak segera dinikahkan akan melanggar nilai-nilai sosial dan melanggar larangan hukum Islam;
8. Bahwa Xxxxx telah mendapat restu dari orang tuanya untuk menikah dengan Xxxxx, bahkan keluarga Xxxxx telah datang melamar dan berharap pernikahan Xxxxx dengan Xxxxx segera bisa dilaksanakan, apalagi sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan Xxxxx dengan Xxxxx;
9. Bahwa Xxxxx karena sudah mengalami haid sejak tahun 2020 *baligh* dan telah terbiasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan juga telah mengetahui tanggung jawab sebagai seorang isteri terhadap suaminya dan tanggung jawab seorang ibu bagi anak-anaknya;
10. Bahwa meskipun usia Xxxxx dan Xxxxx belum mencapai batas minimal usia perkawinan, akan tetapi Xxxxx telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah, sehingga sudah sepatutnya apabila Xxxxx dan Xxxxx mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Muh. Xxxxx, usia 17 tahun 3 bulan, untuk menikah dengan seorang perempuan anak dari Pemohon III dengan almarhum Bahri bin Dahlang yang bernama Xxxxx, usia 16 tahun 11 bulan;

Hal. 3 dari 21 halaman Penetapan No. 227/Pdt.P/2023/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon dan anak para Pemohon tentang risiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak para Pemohon hingga anak para Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak mereka yang bernama Xxxxx dengan calon isterinya bernama Xxxxx;
- Bahwa anak Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun 3 bulan, sedangkan calon istrinya berusia 16 tahun 11 bulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Pemohon I dan Pemohon II tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon istrinya dan siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun 3 bulan dan sudah sering pergi berdua;

Hal. 4 dari 21 halaman Penetapan No. 227/Pdt.P/2023/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II siap bertanggungjawab terhadap calon istrinya dan telah bekerja sebagai petani serabutan dengan penghasilan rerata sejumlah Rp.500.000,00 perbulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga calon istri anak Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa perbuatan keduanya sudah sangat meresahkan keluarga dan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menimbulkan aib keluarga;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II yakin Xxxxx sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan Pemohon III sebagai orangtua juga akan membantu Xxxxx sampai rumah tangganya mandiri;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon III (orang tua calon isteri) memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Xxxxx dengan calon suaminya bernama Xxxxx;
- Bahwa anak Pemohon saat ini baru berusia 16 tahun 11 bulan;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa suami Pemohon III sudah meninggal dunia;
- Bahwa anaknya dan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun 3 bulan;
- Bahwa saat masih bersekolah di SLTP anak Pemohon III sering sekali terlambat pulang sekolah karena pergi berdua dengan Xxxxx sehingga

Hal. 5 dari 21 halaman Penetapan No. 227/Pdt.P/2023/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat malu keluarga akibatnya setelah tamat SLTP, Pemohon III tidak melanjutkan lagi pendidikan anaknya ke jenjang berikutnya;

- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Pemohon III dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahkan Xxxxx dengan calon suaminya bernama Xxxxx;
- Bahwa antara anaknya dan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa setelah putus sekolah Putri bekerja rumput laut;
- Bahwa Pemohon III siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku bernama Xxxxx, usia (usia 17 tahun 3 bulan), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Xxxxx sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan Xxxxx menikah dengan Xxxxx;
- Bahwa Xxxxx tahu bahwa Xxxxx saat ini baru berusia (usia 16 tahun 11 bulan);
- Bahwa Xxxxx sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia sangat berharap pengadilan membolehkan Xxxxx untuk dinikahkan dengannya sebab ia dan Xxxxx sudah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan sering pergi berdua yang membuat keluarga resah dan malu;
- Bahwa Xxxxx sering pergi berdua berboncengan dengan Xxxxx dan hampir tiap hari berdua kadang di tempat wisata atau di tempat lainnya;

Hal. 6 dari 21 halaman Penetapan No. 227/Pdt.P/2023/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Xxxxx bekerja sebagai petani serabutan dengan penghasilan Rp.500.000.00 (lima ratus ribu) per bulan;
- Bahwa Xxxxx sanggup memenuhi tanggung jawab setelah menikah baik terhadap Xxxxx maupun kelak kepada anak yang lahir dalam perkawinannya;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan anak Pemohon III yang mengaku bernama Xxxxx, usia (usia 16 tahun 11 bulan), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), Pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP), tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Xxxxx mengetahui maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar dirinya dibolehkan menikah dengan seorang lelaki bernama Xxxxx;
- Bahwa saat ini Xxxxx sudah berusia (usia 16 tahun 11 bulan), dan telah haid sejak tahun 2020;
- Bahwa Xxxxx dan Xxxxx sudah telah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan sering kedapatan pergi berdua-an sehingga para pemohon malu kepada keluarga dan tetangga;
- Bahwa Xxxxx setuju menikah dengan Xxxxx;
- Bahwa Xxxxx sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan Xxxxx;
- Bahwa Xxxxx sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Xxxxx tetap ingin menikah dengan Xxxxx karena sudah saling mencintai dan sudah putus sekolah;
- Bahwa Xxxxx sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang istri dan nantinya sebagai seorang ibu, sehingga ia sudah tergolong orang dewasa meskipun baru berusia (usia 16 tahun 11 bulan);
- Bahwa Xxxxx tahu bahwa seorang istri bertanggung jawab mengelola rumah tangga, mengurus keperluan suami, sedangkan sebagai ibu bertanggung jawab memelihara dan mendidik anak;

Hal. 7 dari 21 halaman Penetapan No. 227/Pdt.P/2023/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Xxxxx sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai istri dan ibu karena Xxxxx selama ini telah terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

- 1 Bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PEMOHON 1 Nomor), 7302010108700002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 27 Februari 2013 Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya;
- 2 Bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PEMOHON 2 Nomor 7302014107750098, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxxx tanggal 06 April 2018 Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya;
- 3 Bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muliati Nomor 7302014408870004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxxx tanggal 22 Maret 2018 Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya;
- 4 Bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga a.n Kamuddin nomor 7302012604070196, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxxx tanggal 05 November 2015 Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya;
- 5 Bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Bahri nomor 415/KMR/X/2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Mariorirennu tanggal 10 Oktober 2023. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya;
- 6 Bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Perdi Nomor 7302-LT-10112015-0074, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 8 dari 21 halaman Penetapan No. 227/Pdt.P/2023/PA.Blk



Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 10 November 2015. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya;

7 Bukti P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Putri binti Asri Nomor 7302-LT-210820180002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 21 Agustus 2018 Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya;

8 Bukti P.8. berupa fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Perdi Nomor DN-19/D-SD/06/0000545, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba tanggal 15 Juli 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya;

9 Bukti P.9 berupa fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Putri binti Asri Nomor DN-19/D-SMP/K13/0014390, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba tanggal 20 Juni 2022 Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya;

10 Bukti P.10 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Xxxxx Nomor 7302010107060054 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 19 September 2023 Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. SAKSI 1, 50 tahun, Paman Pemohon III, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui rencana pernikahan Xxxxx dan Xxxxx;
- Bahwa Xxxxx saat ini berusia (usia 16 tahun 11 bulan), sudah haid sejak tahun 2020;
- Bahwa Xxxxx sudah putus sekolah sejak tamat Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP);

Hal. 9 dari 21 halaman Penetapan No. 227/Pdt.P/2023/PA.Blk



- Bahwa Xxxxx tidak lanjut sekolah lagi karena ibunya tidak bisa lagi menjaga Putri yang setiap hari sering pergi berdua pacaran dengan Xxxxx setelah pulang sekolah;
- Bahwa ayah Xxxxx sudah meninggal dunia;
- Bahwa Xxxxx dan Xxxxx telah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan hubungannya sudah sangat dekat;
- Bahwa Xxxxx dan Xxxxx sering pergi berdua sehingga keluarga khawatir jika tidak segera dinikahkan akan membuat aib atau siri' bagi keluarga;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Xxxxx;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Xxxxx membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Xxxxx adalah jejaka, sedangkan Xxxxx adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Xxxxx bermaksud datang melamar dan berharap pernikahan Xxxxx dengan Xxxxx segera bisa dilaksanakan namun terkendala umur;
- Bahwa Xxxxx tidak dalam pinangan orang lain dan akan menikah tidak dalam keadaan dipaksa tapi atas kemauan sendiri.
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud para Pemohon menikah Xxxxx dengan Xxxxx;
- Bahwa saksi siap membantu dan membimbing anak para Pemohon yang bernama Xxxxx dan Xxxxx jika keduanya sudah menikah agar rumah tangganya tetap rukun dan harmonis.

2. SAKSI 2, usia 48 tahun, Tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Xxxxx dan Xxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan Xxxxx dengan Xxxxx;

Hal. **10** dari **21** halaman Penetapan No. 227/Pdt.P/2023/PA.Blk



- Bahwa Xxxxx saat ini berusia (usia 16 tahun 11 bulan) dan lulus Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP);
- Bahwa saksi bersebelahan rumah dengan Pemohon I dan Pemohon II dan sering melihat Xxxxx keluar malam pulang larut malam;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Xxxxx dan dijawab dari keluar jalan bersama pacarnya Xxxxx;
- Bahwa saksi sebagai tetangga dan keluarga lainnya resah melihat kelakuan Xxxxx dan Xxxxx dan pernah menyampaikan kepada Pemohon I dan Pemohon II supaya tidak membiarkan kelakuan anaknya tersebut yang dapat menimbulkan aib bagi keluarga;
- Bahwa Xxxxx adalah jejak, sedangkan Xxxxx adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa Xxxxx dengan Xxxxx tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa keluarga Xxxxx telah melamar Xxxxx dan berharap pernikahan Xxxxx dengan Xxxxx segera bisa dilaksanakan karena keluarga sudah malu dan khawatir keduanya melakukan hal-hal yang melanggar norma agama, adat dan hukum;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud para Pemohon menikahkan Xxxxx dengan Xxxxx;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 11 dari 21 halaman Penetapan No. 227/Pdt.P/2023/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang bernama Xxxxx dan Xxxxx diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan oleh karena anak para Pemohon Xxxxx baru berusia 17 tahun 3 bulan dan Xxxxx berusia 16 tahun 11 bulan, dan belum memenuhi batas minimal usia kawin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon masih berusia kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatn terhadap para Pemohon agar mengurungkan niat para Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon masih di bawah umur. Hakim bahkan telah memberikan gambaran tentang risiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan kesehatan, di antaranya mengenai kesiapan organ reproduksi anak, serta dampak potensial timbulnya perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga. Namun demikian, para Pemohon tetap pada keinginannya untuk menikahkan anaknya karena keinginan tersebut berasal dari anak para Pemohon sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun. Dan Para Pemohon menyatakan siap dan akan mendampingi anak-anaknya dalam menjalani bahtera rumah tangga, demi mewujudkan rumah tangga yang sakinah ma waddah dan warahmah;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak para Pemohon memahami risiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada

Hal. 12 dari 21 halaman Penetapan No. 227/Pdt.P/2023/PA.Blk



usia dini, dampak ekonomi, sosial dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak para Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon di muka sidang telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.10, yang seluruhnya telah dibubuhi meterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat formal pengajuan bukti surat dalam persidangan. Bukti-bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan bentuknya sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat. Secara materil keterangan yang termuat dalam bukti-bukti tersebut relevan dengan perkara ini, sehingga segenap keterangan yang termuat di dalamnya cukup menjadi dasar untuk menyatakan terbukti dalil-dalil para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, yang masing-masing telah memberi keterangan di bawah sumpah menurut agamanya dan secara formal tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini baik karena usia, kecakapan, maupun karena hubungan keperdataan. Keduanya memberi keterangan berdasarkan pengetahuan langsungnya, yang diperoleh dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami secara langsung peristiwa dan/atau keadaan yang diterangkannya, serta materi keterangannya bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan pokok perkara ini. Oleh karena itu, keterangan kedua saksi tersebut menurut Hakim telah memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 309 R.Bg. dan mencapai batas minimal pembuktian, sehingga beralasan hukum bagi Hakim untuk menyatakan terbukti dalil-dalil para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Kartu Tanda Penduduk Pemohon I), P.2 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon II), P.4 (Kartu Keluarga Pemohon I), dan P.6 (Akta Kelahiran Xxxxx), terbukti bahwa para Pemohon

Hal. 13 dari 21 halaman Penetapan No. 227/Pdt.P/2023/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili di wilayah Kabupaten Bulukumba, Pemohon I dan Pemohon II merupakan ayah serta ibu kandung dari seorang anak yang bernama Xxxxx, usia (usia 17 tahun 3 bulan), Dengan demikian, Pemohon I dan Pemohon II memiliki kapasitas formal (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti, P.3 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon III) dan P.7 (Akta Kelahiran Xxxxx), terbukti bahwa Pemohon III berdomisili di wilayah Kabupaten Bulukumba, yang merupakan ibu kandung dari seorang anak yang bernama Xxxxx (usia 16 tahun 11 bulan),. Dengan demikian, Pemohon III memiliki kapasitas formal (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan Lurah Mariorirennu terbukti bahwa Bahri (suami Pemohon III/ayah Puti binti Bahri) sudah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (ijazah Xxxxx), terbukti bahwa Xxxxx telah menamatkan pendidikan pada tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (ijazah Xxxxx), terbukti bahwa Xxxxx telah menamatkan pendidikan pada tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (Kartu Tanda Penduduk Xxxxx), terbukti bahwa Xxxxx saat ini berusia 17 tahun 3 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi para Pemohon, terbukti bahwa Xxxxx dan Xxxxx telah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan sering pergi berdua-an sehingga Para Pemohon malu kepada keluarga maupun tetangga dan keluarga Xxxxx ingin melamar dan berharap pernikahan Xxxxx dengan Xxxxx segera bisa dilaksanakan,. Selain itu, berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut terbukti pula bahwa Xxxxx telah haid sejak tahun 2020 dan sehari-hari telah melaksanakan tugas-tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan

Hal. 14 dari 21 halaman Penetapan No. 227/Pdt.P/2023/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain-lain, sedangkan Xxxxx penghasilan Rp.500.000.00 (lima ratus ribu) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, Xxxxx, Xxxxx dan kedua calon besan para Pemohon, serta bukti-bukti yang diajukan para Pemohon dalam persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Xxxxx adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Xxxxx adalah anak Pemohon III dan almarhum Bahri;
- Bahwa Xxxxx saat ini berusia 17 tahun 3 bulan dan Xxxxx saat ini berusia 16 tahun 11 bulan dan telah menamatkan pendidikan pada tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
- Bahwa Xxxxx akan segera menikah dengan Xxxxx akan tetapi Xxxxx masih berumur 17 tahun 3 bulan tahun adapun Xxxxx berumur 16 tahun 11 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Xxxxx dan Xxxxx saling mencintai dan pacaran selama 1 tahun 3 bulan dan selamamasa pacaran sering keluar bersama-sama sehingga sulit dipisahkan;
- Bahwa para Pemohon beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Xxxxx telah haid sejak tahun 2020 dan sehari-hari telah melaksanakan tugas-tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Xxxxx sudah bekerja sebagai petani serabutan dengan penghasilan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan siap bertanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga;
- Bahwa, antara Xxxxx dengan Xxxxx tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Xxxxx tidak terikat perkawinan dengan

Hal. 15 dari 21 halaman Penetapan No. 227/Pdt.P/2023/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan lain dan Xxxxx tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur Xxxxx dan Xxxxx yang belum mencapai 19 tahun;

- Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara Xxxxx dan Xxxxx;
- Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika di dasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Hakim tidak menemukan adanya indikasi para Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya, bahkan para Pemohon dan keluarga para Pemohon telah berusaha sekeras mungkin mengingatkan anak para Pemohon untuk tidak sering berduaan, namun keduanya tidak pernah mengindahkan pesan para Pemohon dan keluarga para Pemohon lainnya, malah keduanya semakin jauh menyimpang karena sering keluar bersama-sama dan sudah menjadi perbincangan di masyarakat sekitarnya. karena keduanya sudah sering keluar berduaan sehingga sudah sulit dipisahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) junto Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengeskpresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu

Hal. 16 dari 21 halaman Penetapan No. 227/Pdt.P/2023/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak para Pemohon tersebut para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya karena anak para Pemohon diawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena sudah sering bersama-sama dan keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak para Pemohon belum mencapai batas usia minimal 19 tahun sehingga para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Bulukumba, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa langkah para Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan karenanya permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 136 ayat (2) "Upaya pemeliharaan kesehatan remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk reproduksi remaja dilakukan agar terbebas dari berbagai gangguan kesehatan yang dapat menghambat kemampuan menjalani kehidupan reproduksi secara sehat". Yang tujuan utamanya adalah menghindari adanya perkawinan dini dengan pertimbangan kesiapan alat reproduksi, namun karena gaya pacaran anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah sering berdua-an dan keluar bersama-sama dan sudah sulit dipisahkan, maka Hakim berpegang pada Kaidah Fiqhiyyah bahwa "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Hal. 17 dari 21 halaman Penetapan No. 227/Pdt.P/2023/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa anak para Pemohon sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak para Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 19 tahun. Selain itu, antara anak para Pemohon dan calon istrinya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia perkawinan bagi calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki 19 tahun, namun Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai belum memenuhi batas minimal usia perkawinan menurut hukum Islam akan tetapi telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah karena sudah mempunyai pekerjaan sebagai petani serabutan yang bisa menafkahi istri dan anak yang akan dilahirkan dan berdasarkan fakta persidangan anak Pemohon III (calon istri mempelai) telah memenuhi kategori dewasa karena sudah balig (haid) baik secara fisik maupun mental, dimana anak para Pemohon telah terbiasa melakukan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga sehingga walaupun usia anak para Pemohon belum berusia 19 tahun dianggap telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang memperoleh dispensasi/izin dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa hubungan dekat/berpacaran antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya dari anak Pemohon III telah berlangsung sudah sedemikian erat, bahkan berdasarkan keterangan anak para Pemohon dan keterangan kedua orang tua masing-masing yang diperkuat oleh keterangan kedua orang saksi para Pemohon dalam persidangan bahwa keduanya sudah sulit untuk dipisahkan dan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya jika usia

Hal. 18 dari 21 halaman Penetapan No. 227/Pdt.P/2023/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan ditunda menunggu anak para Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan dengan mengacu pada pertimbangan kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa sesuai dengan adat dan istiadat serta budaya Bugis Makassar utamanya budaya di mana anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istri dari anak Pemohon III bertempat tinggal, bahwa jika ada anak perempuan telah sering berduaan bersama dengan anak laki-laki yang bukan mahramnya yang sepatutnya belum boleh/pantas dilakukan oleh kedua pasangan, maka secara adat hal tersebut akan timbul rasa malu "sirri" yang membuat gejolak sosial yang menimbulkan *mudharat* bagi kedua belah pihak, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim mengemukakan dalil-dalil dalam Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32; yaitu :



Artinya "*Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.*"

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena kedua calon mempelai tidak ada larangan untuk menikah baik menurut syariat Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan hanya karena faktor usia maka permohonan para Pemohon agar memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Xxxxx untuk menikah dengan Xxxxx dari anak Pemohon III dan almarhum Bahri dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara *voluntair*, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 19 dari 21 halaman Penetapan No. 227/Pdt.P/2023/PA.Blk



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Xxxxx, usia 17 tahun 3 bulan untuk menikah dengan seorang perempuan anak dari Pemohon III dengan almarhum Bahri yang bernama Xxxxx, usia 16 tahun 11 bulan;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul akhir 1445 Hijriah oleh Laila Syahidan, S.Ag., M.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. Andi Syamsul Bahri, S.H., M.H., Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;

Hakim

Laila Syahidan, S.Ag., M.H.

Panitera

H. Andi Syamsul Bahri, S.H., M.H.

Perincian Biaya perkara:

- Biaya PendaftaranRp 30.000,00
- Biaya Proses Rp 100.000,00
- Biaya Pemanggilan Rp 600.000,00
- PNPB Pemanggilan Rp 30.000,00
- Biaya RedaksiRp 10.000,00
- Biaya Meterai Rp 10.000,00

Hal. 20 dari 21 halaman Penetapan No. 227/Pdt.P/2023/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 780.000,00

(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 halaman Penetapan No. 227/Pdt.P/2023/PA.Blk